

## BAB IV

### KESIMPULAN

Kerjasama REDD+ yang dilakukan antara Indonesia dan Norwegia dalam periode 2010 hingga 2021 telah melewati tiga tahapan evolusi dalam diplomasi iklim yaitu tahap membentuk negosiasi global, membangun kondisi politik internasional, dan adanya implementasi kerjasama. Empat syarat yang harus dipenuhi dalam diplomasi iklim juga telah terpenuhi secara keseluruhan. Pertama, adanya pembentukan kesepakatan kerjasama internasional melalui LoI. Kedua, kesepakatan yang adil dapat dipahami pada keuntungan yang akan didapatkan kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum dalam LoI. Indonesia dapat menurunkan laju kerusakan hutan serta Norwegia mendapatkan citra positif dengan menjalankan kebijakan luar negerinya dengan memberikan bantuan pendanaan. Ketiga, kedua negara memiliki ambisi besar dalam mencapai keberhasilan kerjasama yang dibuktikan dengan pemberlakuan peraturan pemerintah yang mendukung penundaan penggunaan alih fungsi lahan hutan termasuk adanya proses evaluasi. Keempat, implementasi program REDD+ telah terlaksana di beberapa provinsi percontohan.

Proses implementasi didasarkan pada tiga fase program REDD+ yakni fase persiapan, fase transisi, sekaligus fase implementasi penuh. Dari ketiga fase tersebut, Indonesia hanya mengalami kegagalan pada fase implementasi penuh sedangkan pada dua fase lainnya hanya mengalami keterlambatan pembentukan BPD LH yang ditargetkan selesai dan beroperasi pada 2012 justru baru terbentuk di tahun 2019. Terlepas dari BPD LH, Indonesia telah menunjukkan hasil yang baik dalam pembentukan lembaga pendukung lainnya dan peraturan yang berlaku. Ketiadaan mekanisme yang jelas dalam proses klaim insentif membuat pembayaran mengalami penundaan. Ditambah pemerintah Norwegia meminta rencana anggaran dana REDD+ serta melakukan penilaian terhadap BPD LH setelah negara tersebut sepakat untuk segera melakukan pembayaran pada Juni 2020. Kegagalan pembayaran pada fase ketiga inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengakhiri kerjasama REDD+ dengan Norwegia.

*Contribution agreement* memegang peranan penting dalam keberhasilan kerjasama REDD+ Indonesia dan Norwegia. Dalam waktu dua tahun setelah penandatanganan LoI seharusnya mekanisme pemberian *result based payment* atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi diatur mendetail dalam *contribution agreement*. Hal ini juga telah disepakati dalam pasal IX LoI. Namun, selama proses kerjasama berlangsung hingga tahun 2021, *contribution agreement* ini tidak kunjung terbentuk. Pada tahun 2022, Indonesia dan Norwegia baru membentuk MoU untuk kerjasama FOLU (Forest and Other Land Use) Net Sink 2030

beserta *contribution agreement* yang mengatur pembayaran keberhasilan penurunan emisi di tahun 2016/2017 senilai 56 juta USD sebagai pendanaan untuk kerja sama tersebut.

